

BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 112 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN TEBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu Pendidikan Nonformal oleh Pemerintah Kabupaten perlu dilaksanakan penataan kelembagaan Saruan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan satuan pendidikan Nonformal, perlu mengoptimalkan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan non formal sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN TEBO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tebo;
- e. Kepala Dinas adalah Jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;
- f. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Tebo;
- g. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan pendidikan Nonformal Kabupaten Tebo;
- h. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Unit Organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan Tugas teknis Operasional dibidang Pendidikan Nonformal;
- i. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;

1

BAB II
ORGANISASI
Bagian kesatu
Pembentukan,

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan belajar Kabupaten Tebo;
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Tebo;
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar kegiatan belajar dibentuk berdasarkan potensi karakteristik dan beban kerja;

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;
- (2) Satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan belajar dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan Kepala SKB di koordinasi oleh Kabid yang membidangi PAUD dan DIKMAS.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan Pendidikan Sejenis memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang PAUD dan DIKMAS.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sanggar kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. pembantu rombongan belajar program PAUD dan DIKMAS;
- b. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
- c. pembimbing program PAUD dan DIKMAS di masyarakat;
- d. pengembangan, Kurikulum, Bahan ajar, Media Belajar dan Muatan Lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan DIKMAS;
- g. penyelenggaraan desa binaan PAUD dan DIKMAS;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan DIKMAS;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan administrasi sanggar kegiatan belajar.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar:

- a. kepala sanggar kegiatan belajar

- b. kepala urusan tata usaha
- c. tenaga fungsional pamong belajar

Pasal 7

Pengadministrasian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 8

Pengadministrasian keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Pamong belajar adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar melakukan pembinaan, pendampingan pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan nonformal serta pengabdian masyarakat.

Pasal 10

Jabatan fungsional mempunyai tugas terdiri atas:

- a. melaksanakan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan DIKMAS;
- b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
- c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
- d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
- e. melaksanakan Evaluasi pembelajaran;
- f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan DIKMAS;
- g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.

Pasal 11

Ketenagaan

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (Lima belas) orang.

Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar kegiatan Belajar berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana tugas, dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap satuan Pendidikan Nonformal Sanggar kegiatan Belajar.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan pendidikan Nonformal Sanggal Kegiatan Belajar Kabupaten Tebo diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo;

- (2) Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan belajar Kabupaten Tebo, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Tebo;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Anggaran belanja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan belajar dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 31 - 12 - 2019



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal, 31 - 12 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,


TEGUH ARHAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 112 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 - 12 - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN

PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR

KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN TEBO

